



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Panduan Teknis

Edisi 35 Tahun 2023



**Penyelesaian Ketidaksesuaian
Kode Akun Belanja vs Kode Barang Dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Kementerian Lembaga**





Diterbitkan Oleh:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat
Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, (021) 384068
Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saran untuk perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 35 Tahun 2023

Penanggung Jawab : Fahma Sari Fatma

Redaktur : Ingelia Puspita

Editor/Penyunting : 1. Bekti Utami
2. Iwan Teguh Setiawan
3. Bonny Adam
4. Asep Resmana
5. Hangger Prihandoko
6. Gigih Alfrian Pratama Putra
7. Hazmi Muzakki
8. Isnain Fikriansyah
9. Muhammad Priandi
10. Agus Setiawan
11. Didied Ary Setyanang
12. Dwi Fitriadi
13. Yogi Kusmandhani
14. Steven
15. Gabriela Sekar Prasasya

Desain Grafis : 1. Annisa Anugrahaeni
2. Windy Ayu Laksmi

Sekretariat : 1. Manggala Adi Windoro
2. Anang Febri Sulistyono
3. Andreas Oktorinus
4. Sofyan Wijaya Yulianto

Kata Pengantar

Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 35 Tahun 2023 dapat menjadi sumber referensi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyusun laporan keuangan.

Buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk dalam rangka implementasi secara teknis terkait pelaksanaan anggaran dan akuntansi dan pelaporan pemerintah pusat. Buku ini menjelaskan secara detail tahapan dan langkah-langkah terkait proses bisnis yang melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan anggaran dan akuntansi.

Pada Edisi ke-35, Panduan Teknis ini membahas artikel dengan Tema terkait Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja vs Kode Barang. Adapun hal-hal yang dibahas mengenai hal yang melatarbelakangi urgensi ketidaksesuaian akun belanja dan kode barang, kebijakan-kebijakan seperti kebijakan klasifikasi belanja, kodefikasi BMN, penentuan kode akun belanja dan barang yang dihasilkan, kapitalisasi aset tetap pada perolehan awal dan penentuan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal, dan penyelesaian ketidaksesuaian akun dan kode barang dengan berpedoman pada kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Kami berharap buku panduan ini dapat meningkatkan pemahaman bagi para pembacanya dalam memahami kebijakan terkait akun belanja dan kode barang dan menjadi pedoman terkhusus bagi para pengelola keuangan satuan kerja Pemerintah Pusat. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan Tim Editor yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 35 tahun 2023.

Direktur Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan,

Fahma Sari Fatma

Daftar Isi

Kata Pengantar

Tim Penyusun

Daftar Isi

- 01** Latar Belakang
- 03** Ruang Lingkup
- 03** Tujuan
- 03** Definisi Barang Milik Negara
- 04** Definisi Persediaan
- 05** Definisi Aset Tetap
- 07** Klasifikasi Jenis Belanja dan Bagan Akun Standar
- 11** Penentuan Kodefikasi BMN
- 12** Mapping Kode Akun Belanja dan Kode Barang
- 13** Kapitalisasi BMN
- 14** Penentuan Nilai Perolehan Awal Aset Tetap
- 17** Penentuan Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal
- 20** Ketidaksesuaian Akun Belanja dan Kode Barang
- 21** Ilustrasi Permasalahan
- 37** Penutup
- 38** Daftar Pustaka

Edisi 35

Latar Belakang

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satunya adalah Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Temuan tersebut salah satunya disebabkan adanya kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang/Modal yang merupakan permasalahan yang masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah pusat, karena permasalahan tersebut telah menjadi temuan berulang oleh BPK.

Pada LHP BPK tahun 2021, terdapat kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang sebesar Rp136.513.207.469,89 di 32 K/L dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal sebesar Rp671.107.190.021,67 di 19 K/L. Temuan yang serupa juga kembali ditemukan pada LHP tahun 2022, BPK mencatat temuan terkait kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang sebesar Rp1.006.204.109.146,83 di 38 K/L, dimana realisasinya digunakan untuk Belanja Modal atau perolehan aset serta kesalahan klasifikasi antar Belanja Barang. Selain itu juga ditemukan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dimana realisasinya digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal lainnya sebesar Rp870.954.875.135,71 pada 24 K/L.

Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang/Modal atau dalam aplikasi MonSAKTI dikenal dengan Ketidaksesuaian Akun Belanja telah menjadi sorotan di dalam akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, Ketidaksesuaian Akun Belanja menjadi salah satu indikator to do list atau sesuatu hal yang harus dikerjakan/diselesaikan oleh K/L. Walaupun Ketidaksesuaian Akun Belanja diklasifikasikan dalam to do list lainnya, dimana tidak terdapat konsekuensi atas baik atau tidaknya kualitas LK. Akan tetapi, K/L tetap diminta untuk memantau secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas LKKL.

Ketidaksesuaian Akun Belanja dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang paling umum terjadi disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset tetap dan/atau persediaan. Ketidakcermatan tersebut berkaitan dengan penggunaan Belanja Barang atau Belanja Modal yang telah memenuhi kriteria aset tetap dan nilai minimum kapitalisasi aset tetap tetapi tidak dilakukan kapitalisasi menjadi atau menambah nilai aset tetap pada saat perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap serta perolehan atas barang yang niat awalnya (intention) untuk disimpan dan memenuhi keperluan perkantoran

dan atas pengadaan barang tersebut bersifat berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja, seharusnya menggunakan akun Belanja Barang yang menghasilkan persediaan.

Demi mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan pemerintah yang berkualitas, Kementerian Keuangan mengimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI menerapkan konsep aplikasi penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang terintegrasi, single database, dan ber-interface langsung dengan SPAN pada tiap tahapan siklus anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh seluruh entitas akuntansi dan pelaporan K/L. Pemrosesan seluruh transaksi dilakukan secara sistem elektronik, sehingga menciptakan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, SAKTI bukan hanya menjadi sebuah aplikasi, tetapi juga sebuah sistem integral yang mendukung proses keuangan instansi dengan pendekatan modern dan terpadu.

Sejalan dengan penerapan Aplikasi SAKTI secara penuh, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya, Kementerian Keuangan juga telah mengimplementasikan Aplikasi MonSAKTI yang dapat digunakan oleh K/L untuk memantau validitas data keuangan dengan memanfaatkan menu-menu Aplikasi MonSAKTI seperti to do list, Monitoring, dan Daftar/Rincian. MonSAKTI memiliki fungsi yang sangat beragam. Dengan fungsi monitoring, pengguna dapat mengetahui efektifitas penggunaan anggaran, transaksi real-time, dan rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan secara otomatis serta dapat mempermudah pengguna dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan

Salah satu fitur pada Aplikasi MonSAKTI dapat digunakan untuk monitoring ketidaksesuaian akun belanja pada K/L. Fitur tersebut merupakan refleksi terhadap ketidaksesuaian antara akun belanja dan kode barang pada BAST dalam proses pelaksanaan anggaran. Penentuan akun belanja harus dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 331 Tahun 2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan pemilihan kode barang dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lainnya terkait aset tetap, barang ekstrakomtabel-intrakomtabel, kebijakan kapitalisasi, dan kebijakan lainnya dalam menentukan akun belanja yang sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun pengawasan atas ketidaksesuaian akun belanja dan kode barang telah diakomodasikan dengan adanya fitur pada MonSAKTI, tingginya nilai dan frekuensi temuan ini mencerminkan kompleksitas dan signifikansi permasalahan yang dihadapi dalam manajemen keuangan pemerintahan. Kecermatan K/L untuk menentukan kode akun belanja yang tepat atas transaksi yang dilakukan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penanganan ketidaksesuaian dalam pemilihan akun belanja menjadi hal yang mendasar untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan memitigasi risiko terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Terhadap hal tersebut, panduan teknis ini memberikan penjelasan ringkas mengenai kebijakan penentuan akun belanja serta penyelesaian monitoring ketidaksesuaian akun belanja vs kode barang.

RuangLingkup

Panduan Teknis ini digunakan khusus untuk Satker K/L yang menggunakan aplikasi SAKTI. Panduan Teknis ini akan membahas terkait ketidaksesuaian akun dengan kode BMN yang biasa ditemukan pada MonSAKTI, mencakup didalamnya terdapat kebijakan klasifikasi belanja, kodefikasi BMN, penentuan kode akun belanja dan barang yang dihasilkan, kapitalisasi aset tetap pada perolehan awal dan penentuan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal, dan penyelesaian ketidaksesuaian akun dan kode barang dengan berpedoman pada kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Definisi Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menjelaskan barang milik negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti hibah, perjanjian, undang-undang, dan putusan pengadilan. Seluruh BMN harus ditatausahakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman guna mencapai akuntabilitas dalam pelaporannya. Penatausahaan BMN mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Objek penatausahaan BMN diklasifikasikan menjadi:

1. Aset lancar berupa barang persediaan;
2. Aset tetap, meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan; dan
3. Aset lainnya, meliputi
 - a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - b. Aset tak berwujud;
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

Tujuan

Penyusunan panduan teknis ini bertujuan untuk:

1. Menyeragamkan pemahaman pengelola keuangan pada Satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai kebijakan penentuan jenis klasifikasi belanja atas pengeluaran yang berkaitan dengan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya mencakup kebijakan terkait BMN itu sendiri;
2. Memberikan panduan kepada Satker Kementerian/Lembaga dalam menentukan penggunaan akun belanja barang/modal yang tepat sesuai peruntukannya dengan memperhatikan kebijakan penatausahaan BMN sehingga meningkatkan keakuratan dan kewajaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan;
3. Memberikan langkah-langkah penyelesaian terhadap isu-isu terkait ketidaksesuaian akun belanja dan kode barang;
4. Meminimalkan hasil temuan berulang terkait Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang/Modal.

Dalam pengklasifikasiannya, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis BMN, antara lain, masa manfaat, tujuan penggunaan, dan wujud fisik. Pengklasifikasian BMN sangat penting untuk menentukan jenis belanja serta pembukuan BMN. Kesalahan dalam mendefinisikan BMN akan berdampak pada kesalahan penentuan akun belanja yang akan digunakan. Kesalahan pembebanan akun belanja dan pemilihan kode barang merupakan salah satu hal yang termonitoring pada MonSAKTI.

Definisi Persediaan

PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan mendefinisikan persediaan sebagai aset berwujud yang mencakup:


1. barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
3. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Termasuk dalam persediaan yaitu barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan seperti barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Apabila suatu entitas melakukan proses produksi sendiri, barang yang digunakan dalam proses produksi juga termasuk persediaan. Barang produksi yang belum selesai juga dicatat sebagai persediaan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. anah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Definisi Aset Tetap



PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan hanya diperuntukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Aset tetap juga termasuk aset yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain seperti instansi pemerintah lainnya atau masyarakat umum. Tidak termasuk dalam aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi atau habis pakai dalam operasional pemerintahan seperti perlengkapan (supplies) dan persediaan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Jalan, Irigasi, & Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung & Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan

Peralatan & Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi.

Aset tetap diakui apabila manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau penguasaan secara hukum pada saat penguasaannya berpindah. Apabila suatu aset belum dapat diakui dikarenakan terdapat proses administrasi yang belum terselesaikan, aset tetap dapat diakui saat terdapat bukti penguasaan atas aset tersebut telah berpindah.

Suatu BMN dapat diakui sebagai aset tetap bila memenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud;
 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan;
- apabila salah satu kriteria tidak dapat dipenuhi, maka aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Dalam hal suatu satker pada K/L memiliki aset yang memenuhi kriteria di atas namun tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, maka aset tersebut harus disajikan sebagai aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Definisi Aset Lainnya

PMK 181 tahun 2016 menjelaskan bahwa aset lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

1

Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset berwujud meliputi perangkat lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak cipta (copyrights), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

2

Aset lain-lain merupakan Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebagai aset lain-lain, termasuk aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, yang tidak memenuhi definisi aset tetap.

Klasifikasi Jenis Belanja & Bagan Akun Standar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, struktur anggaran belanja pemerintah pusat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain. Setiap kategori belanja ini memainkan peran penting dalam menyusun dan mengelola anggaran serta

memberikan landasan bagi proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Pengklasifikasian belanja membantu pemerintah untuk memahami alokasi dana ke berbagai sektor atau kebutuhan prioritas. Selain itu, selama pelaksanaan anggaran, klasifikasi belanja memberikan panduan yang jelas mengenai peruntukan tiap-tiap akun belanja.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, serta penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Menteri Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, BAS menggunakan klasifikasi yang sama mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Sehingga hal ini dapat memudahkan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Kode akun merupakan salah satu bagian penting dalam 12 segmen BAS yang menunjukkan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Rincian dan uraian penjelasan kode akun yang digunakan oleh pemerintah pusat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar yang telah dimutakhirkan dengan ditetapkannya Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penyusunan dan pengembangan kode akun dilakukan dengan acuan sebagai berikut:

1. Kodifikasi akun:
 - a. Diawali angka 1 untuk Aset.
 - b. Diawali angka 2 untuk Kewajiban.
 - c. Diawali angka 3 untuk Ekuitas.
 - d. Diawali angka 4 untuk Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Pendapatan Laporan Operasional (LO)

- e. Diawali angka 5 dan 6 baik untuk Belanja/Transfer maupun Beban.
- f. Diawali angka 49 dan 59 untuk Pendapatan-LO dan beban yang tidak terdapat pada pencatatan basis kas (seperti beban penyusutan/amortisasi, beban penyisihan piutang tidak tertagih).
- g. Diawali angka 7 untuk Pembiayaan.
- h. Diawali angka 8 untuk transaksi transitoris.

2. Menggunakan kode akun yang sama untuk APBN, DIPA, Komitmen, dan Realisasi

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang adalah:

- 1) Belanja Barang ditujukan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya, biaya perjalanan, belanja operasional satuan kerja BLU, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 2) Belanja Barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor bagi pengelola anggaran
- 3) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
- 4) Belanja Barang juga meliputi belanja terkait aset tetap/aset lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:


- a) Pengadaan aset tetap yang nilai per satuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi.
- b) Pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap dan/atau aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satuan kerja K/L.

Komponen belanja modal meliputi harga beli aset tetap dan semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hingga aset tetap siap digunakan, yaitu biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya uji coba, dan biaya konsultan.

Kesesuaian penggunaan akun belanja dengan peruntukannya merupakan aspek yang krusial dan perlu menjadi perhatian bagi seluruh satker K/L. Kesalahan penggunaan akun belanja akan berdampak pada validitas data laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap operator satker harus memiliki pemahaman yang mendalam atas keterkaitan akun belanja dan kode barang yang dihasilkan. Berikut ini merupakan kode akun belanja yang berkaitan dengan perolehan BMN:



Tabel 1
Akun Belanja yang Berkaitan Dengan Perolehan BMN

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
5218xx	Belanja Barang Persediaan	Digunakan untuk pembelian persediaan, persediaan untuk proses produksi, dan persediaan bahan lainnya.
5231xx	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan BMN.
526xxx	Belanja xxx Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	Digunakan untuk pengadaan barang oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.
52125x	Belanja Barang Ekstrakomptabel	Digunakan untuk pembelian aset tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi.
531xxx	Belanja Modal Tanah	Digunakan untuk pengadaan BMN berupa tanah.
532xxx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
533xxx	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan.
534xxx	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Digunakan untuk mencatat perolehan BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan.
536xxx	Belanja Modal Lainnya	Digunakan untuk mencatat perolehan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Sumber: KEP- 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Penentuan Kodefikasi BMN

Penatausahaan BMN dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kegiatan penatausahaan dilakukan demi terwujudnya tertib administratif dan pengelolaan BMN. Dalam pengelolaan BMN diperlukan Penggolongan dan Kodefikasi BMN yang bertujuan untuk menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi BMN secara nasional untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.

Pengaturan terkait Penggolongan kodefikasi BMN diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara menyediakan kodefikasi BMN secara terperinci untuk setiap item. Penggolongan merupakan kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok BMN. Kodefikasi barang sendiri merupakan pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Penentuan kodefikasi BMN harus sesuai dengan jenis barang. Kodefikasi BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kodefikasi BMN

Kode Akun	Uraian Akun
1xxxxxxx	Persediaan
2xxxxxxx 7010101001	Tanah KDP Tanah
3xxxxxxx 7010101002	Peralatan dan Mesin KDP Peralatan dan Mesin
4xxxxxxx 7010101003	Gedung dan Bangunan KDP Gedung dan Bangunan
5xxxxxxx 7010101004	Jalan, Irigasi, dan Jaringan KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
6xxxxxxx 7010101005	Aset lainnya KDP Aset lainnya

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

Penentuan kodefikasi BMN yang dihasilkan harus memperhatikan kode akun belanja yang digunakan. Apabila akun belanja yang digunakan merupakan akun belanja yang menghasilkan BMN, operator satker agar memilih kode BMN yang sesuai dengan akun belanjanya.

Mapping Kode Akun Belanja dan Kode Barang

Pentingnya kesesuaian penggunaan kode akun belanja dengan substansinya menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang erat antar modul pada SAKTI. Penginputan kode barang pada modul komitmen dalam aplikasi SAKTI memerlukan koordinasi oleh operator modul komitmen, modul pembayaran, modul persediaan, modul aset tetap dan modul GLP. Dalam pelaksanaannya, kesalahan pemilihan kodefikasi akun belanja dan/atau kodefikasi Barang akan berdampak pada validitas data BMN dan data jurnal pada modul GLP. Berikut merupakan mapping kode akun belanja dan kode barang yang dihasilkan:

Tabel 3
Mapping Kode Akun Belanja dan Kode Barang

Kode Akun	Uraian Akun	Gol BMN	Uraian BMN
5218xx	Belanja Barang Persediaan	1xxxxxxx	Persediaan
5231xx	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan		
526xxx	Belanja xxx Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		
531xxx	Belanja Modal Tanah	2xxxxxxx 7010101001	Tanah KDP Tanah
532xxx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3xxxxxxx 7010101002	Peralatan dan Mesin KDP Peralatan dan Mesin
533xxx	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4xxxxxxx 7010101003	Gedung dan Bangunan KDP Gedung dan Bangunan
534xxx	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan	5xxxxxxx 7010101004	Jalan, Irigasi, dan Jaringan KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
536xxx	Belanja Modal Lainnya	6xxxxxxx 7010101005	Aset lainnya KDP Aset lainnya

Dalam melakukan transaksi belanja yang menghasilkan barang Persediaan/Aset Tetap/ATB, satker wajib merekam BAST pada modul komitmen yang selanjutnya dilakukan pendetailan pada modul persediaan/aset tetap. Dalam perekaman BAST ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait mapping akun belanja dan kode barang. Dalam hal transaksi merupakan transaksi yang menghasilkan BMN, satker agar menggunakan akun belanja yang peruntukannya untuk memperoleh jenis BMN yang berkaitan. Sebagai contoh, pengadaan persediaan oleh satker harus menggunakan akun belanja perolehan persediaan konsumsi yaitu kelompok akun belanja 5218xx.

Kapitalisasi BMN

Pengakuan suatu aset tetap juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan kapitalisasi BMN. Kapitalisasi BMN erat kaitannya dengan penyajian BMN pada neraca. BMN yang disajikan dalam neraca adalah BMN yang memenuhi batas minimum kapitalisasi, disebut dengan intrakomptabel, sedangkan BMN ekstrakomptabel merupakan BMN yang memenuhi kriteria aset tetap namun tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sehingga tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran perolehan awal dan pengeluaran setelah perolehan awal penambahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, nilai kapitalisasi merupakan batas minimum suatu biaya dapat dikategorikan sebagai aset tetap atau penambah nilai aset tetap setelah diakuisisi. Kapitalisasi BMN meliputi Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau Peningkatan kapasitas/efisien dan/atau penambahan masa manfaat.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:

1. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk:
 - a. Peralatan dan mesin; atau
 - b. Aset tetap renovasi-peralatan dan mesin
2. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - a. Gedung dan bangunan; atau
 - b. Aset tetap renovasi-gedung dan bangunan.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk:
 - a. BMN berupa tanah;
 - b. BMN berupa jalan irigasi, dan jaringan;
 - c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau
 - d. BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penentuan jenis akun belanja yang digunakan dalam memperoleh aset.

Penentuan Nilai Perolehan Awal Aset Tetap

Biaya perolehan awal suatu aset tetap terdiri dari harga pembelian atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut sampai ke kondisi yang membuat aset tersebut siap digunakan.

Berikut adalah contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan ke dalam nilai aset tetap, antara lain:

- a. biaya persiapan tempat
- b. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat
- c. biaya pemasangan
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
- e. biaya konstruksi
- f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.

Atas Konstruksi yang diperoleh secara swakelola, biaya yang dapat diatribusikan langsung mencakup:


- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (upah pekerja, bahan baku, sewa sarana dan peralatan dll).
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut (asuransi, biaya inspeksi, biaya tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dll). dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui kontraktual, biaya perolehan aset tetap mencakup:

- a. pengeluaran nilai kontrak
- b. biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan
- c. semua biaya lainnya yang sering terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.

Penentuan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap secara sederhana adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Alur Penentuan Pengeluaran Anggaran Perolehan Awal Aset Tetap



1. Lakukan identifikasi atas pengeluaran pembelian barang atau konstruksi pembangunan telah memenuhi semua kriteria aset tetap. Apabila memenuhi seluruh kriteria aset tetap, maka dilanjutkan pada pengujian selanjutnya, jika tidak maka pengeluaran belanja dikategorikan sebagai belanja barang.

2. Lakukan identifikasi lanjutan, atas pengeluaran telah memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Apabila nilai pengeluaran telah memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai aset tetap dan pengeluaran dikategorikan sebagai belanja modal. Apabila biaya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi, dicatat sebagai belanja barang.

Pengeluaran untuk perolehan awal aset yang memenuhi kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimum kapitalisasi, dapat dialokasikan dan dibebankan pada akun Belanja Modal berikut:

Tabel 4
Akun Belanja Modal Perolehan Awal Aset Tetap

No	Lingkup Satker Non-BLU	Lingkup Satker BLU
1	Kelompok akun 53111 (Belanja Modal Tanah)	Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
2	Kelompok akun 53211 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
3	Kelompok akun 53311 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)	Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
4	Kelompok akun 53411 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan)	Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU);
5	Kelompok akun 53412 (Belanja Modal Irigasi)	-
6	Kelompok akun 53413 (Belanja Modal Jaringan)	-
7	Kelompok Akun 53611 (Belanja Modal Lainnya)	Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).

Sumber: KEP- 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Pengeluaran terhadap perolehan awal aset yang memenuhi kriteria aset tetap namun tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, dialokasikan dan dibebankan pada akun Belanja Barang berikut:

Tabel 5
Akun Belanja Barang Perolehan Awal Aset Tetap

No	Lingkup Satker Non-BLU	Lingkup Satker BLU
1	Akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel)	Akun 525162 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU)
2	Akun 521253 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel)	Akun 525163 (Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU)
3	Akun 521254 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel)	Akun 525164 (Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU)

Sumber: KEP- 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Penentuan Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal

Setelah aset diperoleh dan diakui sebesar perolehan awal, satker dapat melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dan dapat ditambahkan pada nilai tercatat pada aset tetap bersangkutan. Pengeluaran yang menambah masa manfaat dan kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi ke aset tetap terkait harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat dan/ atau kapasitas dan/atau kualitas dan/ atau volume aset tetap yang telah dimiliki; dan
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. Ketentuan batasan minimal nilai kapitalisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu Rp1.000.000,- untuk peralatan mesin dan Rp25.000.000,- juta untuk gedung dan bangunan.

Pengertian atau istilah terkait dengan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai sisa umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 (ketujuh) Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi.

Dengan adanya renovasi tersebut maka sisa umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KWH dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KWH.
3. Peningkatan kualitas aset tetap adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, gedung dengan lantai semen ditingkatkan kualitasnya menjadi gedung dengan lantai keramik.
4. Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m² menjadi 500 (lima ratus) m².

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pengeluaran setelah perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/ atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
2. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
3. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Rehabilitasi dikategorikan pada kegiatan pemeliharaan karena pengeluaran tersebut hanya dimaksudkan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi aset tetap yang sudah ada ke kondisi

normal sedangkan renovasi dan restorasi termasuk ke dalam kegiatan peningkatan karena dimaksudkan untuk menambah sisa masa manfaat dan/atau meningkatkan kapasitas dan/atau meningkatkan kualitas, dan/atau menambah volume aset tetap yang sudah ada. Kegiatan pemeliharaan diperlakukan sebagai beban (expense) dan tidak memperhatikan batas minimum kapitalisasi, meskipun nilainya memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka tetap dicatat sebagai belanja pemeliharaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal atas suatu aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dapat dialokasikan dan dibebankan menggunakan akun Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 6
Akun Belanja Modal untuk Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap


No	Lingkup Satker Non-BLU	Lingkup Satker BLU
1	Kelompok akun 53111 (Belanja Modal Tanah, disesuaikan dengan kebutuhan);	Akun 537111 (Belanja Modal Tanah - BLU);
2	Kelompok akun 532121 (Belanja Penambah Nilai Peralatan dan Mesin);	Akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU);
3	Kelompok akun 533121 (Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan);	Akun 537113 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU);
4	Kelompok akun 534141 (Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan);	Akun 537114 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU); dan
5	Kelompok akun 534151 (Belanja Penambah Nilai Irigasi);	-
6	Kelompok akun 534161 (Belanja Penambah Nilai Jaringan); dan	-
7	Kelompok Akun 536121 (Belanja Penambah Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	Akun 537115 (Belanja Modal Lainnya - BLU).

Sumber: KEP- 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria pemeliharaan dan pengeluaran yang memenuhi kriteria peningkatan namun tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi dialokasikan dan dibebankan menggunakan kelompok akun 5231xx (belanja pemeliharaan) untuk satker non-BLU dan akun 525114 (belanja pemeliharaan) untuk satker BLU.

Secara sederhana, skema penentuan klasifikasi belanja modal dan belanja barang setelah perolehan awal adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Bagan Alur Penentuan Klasifikasi Pengeluaran Belanja Setelah Perolehan Awal Aset Tetap



1. Tentukan apakah pengeluaran belanja memenuhi kriteria kapitalisasi yaitu menambah masa manfaat dan/atau meningkatkan kapasitas dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau menambah volume. Apabila tidak memenuhi, maka pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja barang yaitu belanja pemeliharaan.
2. Apabila pengeluaran belanja memenuhi kriteria kapitalisasi, identifikasi apakah nilai pengeluaran belanja memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Apabila tidak, maka pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja pemeliharaan. Apabila pengeluaran belanja memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja modal.
3. Dalam hal nilai belanja memenuhi batas minimum kapitalisasi namun tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai belanja pemeliharaan.

Ketidaksesuaian Akun Belanja dan Kode Barang

Penggunaan akun belanja sesuai dengan substansinya menjadi perhatian bagi seluruh K/L. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja dengan kodefikasi barang yang dipilih, maka akan tervalidasi sebagai to do list pada MonSAKTI yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker. Penentuan akun belanja yang akan direalisasikan harus berpedoman pada KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Dalam penerapannya, kesalahan yang umumnya terjadi sehingga tervalidasi pada menu to do list ketidaksesuaian akun vs kode barang meliputi:

1. Pengadaan Jasa/Non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN;
2. Pengadaan BMN menggunakan belanja non barang;
3. Kesalahan perekaman kode barang untuk akun yang menghasilkan barang;
4. Penggunaan akun belanja modal untuk perolehan aset tetap yang tidak mencapai batas minimum kapitalisasi.
5. Penggunaan akun belanja barang ekstrakomptabel untuk perolehan aset tetap dengan nilai per satuan barang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi;
6. Kesalahan dalam penentuan pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap berupa penggunaan akun belanja barang untuk pengeluaran yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap namun tidak dikapitalisasi atau tidak menambah nilai aset yang bersangkutan.

Apabila dalam realisasi anggaran belanja terdapat ketidaksesuaian dalam sebagaimana dimaksud di atas, satker agar melakukan tindak lanjut dengan berpedoman pada peraturan mengenai koreksi data transaksi keuangan pemerintah, klasifikasi anggaran, kebijakan terkait BMN. Sebelum melakukan penyelesaian ketidaksesuaian akun melalui mekanisme koreksi dokumen sumber,

satker dapat melakukan perbaikan secara mandiri dengan memanfaatkan menu reklasifikasi BAST/BMN pada modul komitmen.

Adapun menu reklasifikasi BAST/BMN dapat dimanfaatkan apabila terdapat ketidaksesuaian kode akun belanja vs kode barang yang bersumber dari perekaman dokumen BAST dan kesalahan terdapat pada kode barang yang dihasilkan, maka untuk kondisi:

1. Jenis BAST yaitu BAST Non Kontraktual, Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai, Penerimaan Barang/Jasa KKP, dan Penerimaan Barang/Jasa KKP.
2. BAST belum dilakukan pendetilan pada modul aset tetap/persediaan,
3. BAST sudah terbit SP2D.
4. data rincian barang pada BAST dapat diperbaiki pada modul komitmen melalui menu reklasifikasi BAST/BMN.

Perubahan yang dapat dilakukan pada menu ini adalah perubahan kode barang persediaan dan aset tetap, jumlah atau kuantitas barang (nilai total akhir tetap sama dengan sebelumnya), dan nilai atau harga satuan barang (nilai total akhir tetap sama dengan sebelumnya). Oleh karena itu, untuk ketidaksesuaian kode barang terhadap kode belanja yang memenuhi syarat dan kondisi sebagaimana disebutkan poin 1 s.d. 3 di atas, solusi yang harus dilakukan adalah memanfaatkan menu reklasifikasi BAST/BMN.

Ilustrasi Permasalahan

Pengadaan Jasa/Non BMN Dicatat Sebagai Pengadaan BMN

Kesalahan pemilihan kode barang untuk akun belanja yang substansinya tidak menghasilkan barang, harus dilakukan mekanisme koreksi sesuai dengan jenis kesalahannya. Atas kondisi ini diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui modul komitmen.

Dengan demikian, salah saji hanya terjadi pada buku besar akrual sedangkan buku besar kas telah sesuai. Apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan satker salah memilih kodefikasi barang pada BAST dan tidak dapat melakukan penghapusan BAST secara mandiri karena telah terdapat transaksi lanjutan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Salah catat sebagai persediaan

Contoh: penggunaan akun Belanja Operasional Perkantoran (521111) yang substansinya tidak menghasilkan barang namun mencatat BAST barang persediaan pada modul komitmen. Berikut perlakuan koreksinya pada modul-modul pada SAKTI.

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
------------	------------	-----	-----

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| 1) Rekam Pembelian | - | 3) Jurnal Manual Akrual | - |
| 2) Koreksi Jumlah-Keluar | | | |

1) Pada saat perekaman BAST barang persediaan pada modul komitmen, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	179111	Persediaan Belum Diregister	xxx	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

Satker agar melakukan pendetailan terlebih dahulu melalui modul persediaan pada menu Transaksi masuk >> Pembelian >> Rekam. Perolehan persediaan pada SAKTI menggunakan metode FIFO, setiap perolehan persediaan baru akan terbentuk layer baru. Oleh karena itu satker agar teliti dalam memilih layer dan kode barang yang akan dikoreksi. Jurnal yang terbentuk pada saat pendetailan pembelian persediaan telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117xxx	Persediaan xx	xxx	Neraca
K	179111	Persediaan yang belum diregister	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

- 2) Untuk mengeliminasi BMN yang salah catat sebagai persediaan, dilakukan koreksi melalui menu Koreksi >> Koreksi Jumlah-Keluar. Perolehan persediaan pada SAKTI menggunakan metode FIFO, setiap perolehan persediaan baru akan terbentuk layer baru. Oleh karena itu satker agar teliti dalam memilih layer dan kode barang yang akan dikoreksi. Jurnal yang terbentuk pada buku besar adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxx	LO
K	117xxx	Persediaan	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

- 3) Dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, lakukan perekaman jurnal manual akrual pada modul GLP melalui menu Proses >> Jurnal Manual (akrual)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521111	Beban Operasional Perkantoran	xxx	LO
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxx	LO

Buku Besar Akrual

b. Salah catat sebagai paset ekstrakomptabel

Contoh: penggunaan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523112) untuk biaya service mobil dinas yang substansinya tidak menghasilkan barang namun pada BAST memilih kodefikasi barang yang nilainya di bawah kapitalisasi (ekstrakomptabel). Berikut perlakuan koreksinya pada modul-modul pada SAKTI.

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
-	1) Rekam Pembelian 2) Koreksi Pencatatan	-	-

- 1) Pada modul aset tetap melakukan pendetailan barang yang salah catat terlebih dahulu melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Pembelian. Pendetailan barang ekstrakomptabel tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk atas BMN ekstrakomptabel.
- 2) Untuk mengeliminasi BMN yang salah catat sebagai barang ekstrakomptabel, lakukan koreksi pencatatan untuk mengeliminasi BMN tersebut melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Penghapusan >> Koreksi Pencatatan. Pencatatan transaksi ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi, namun berdampak pada

c) Salah catat sebagai aset tetap intrakomptabel

Contoh: penggunaan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523112) untuk biaya servis mobil dinas yang substansinya tidak menghasilkan barang namun pada BAST memilih kodefikasi barang yang nilainya di atas kapitalisasi (intrakomptabel). Berikut perlakuan koreksinya di modul-modul pada SAKTI.

Perse-diaan	Aset Tetap	GLP	SPM
-	1) Rekam Pembelian 2) Koreksi Pencatatan	3) Jurnal manual akrual	-

- 1) Pada saat perekaman BAST barang pada modul komitmen, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	139xxx /16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

Satker agar melakukan pendetailan barang yang salah catat terlebih dahulu pada modul aset tetap melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Pembelian. Jurnal yang terbentuk pada saat pendetailan pembelian aset tetap intrakomptabel telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx /16xxxx	Aset tetap/aset lainnya	xxx	Neraca
K	139xxx /16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

- 2) Untuk mengeliminasi BMN yang salah catat sebagai barang intrakomptabel, lakukan koreksi pencatatan untuk mengeliminasi BMN tersebut melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Penghapusan >> Koreksi Pencatatan. Jurnal yang terbentuk pada buku besar adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

- 3) Dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, lakukan perekaman jurnal manual akrual pada modul GLP melalui menu Proses >> Jurnal Manual (akrual)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	523112	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	xxx	LO
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	LPE

Buku Besar Akrual

Pengadaan BMN Menggunakan Belanja Non Barang

Pengadaan BMN menggunakan akun belanja yang substansinya tidak menghasilkan barang, harus dilakukan mekanisme koreksi sesuai jenis kesalahannya. Atas kondisi ini, diasumsikan bahwa barang yang dihasilkan sudah sesuai, namun terjadi kesalahan pemilihan akun belanja pada saat mencatat BAST pada modul komitmen. Dengan demikian, salah saji terjadi pada buku besar kas sedangkan buku besar akrual sudah sesuai.

Apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan satker salah memilih akun belanja pada BAST dan tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri karena telah terdapat transaksi lanjutan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pengadaan persediaan menggunakan akun belanja non barang

Contoh: kesalahan penggunaan akun belanja operasional perkantoran (521111) yang direalisasikan untuk pembelian persediaan. Berikut perlakuan koreksinya pada modul-modul pada SAKTI:

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
1) Rekam Pembelian	-	-	2) Koreksi SPM 52 (nonbarang) menjadi 52 (barang)

1) Pada modul persediaan lakukan rekam pembelian terlebih dahulu melalui menu Transaksi masuk >> Pembelian >> Rekam. Jurnal yang terbentuk pada saat pendetailan pembelian persediaan telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117xxx	Persediaan	xxx	Neraca
K	179111	Persediaan yang belum diregister	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

2) Jurnal pada buku besar kas masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja non barang. Hal ini muncul pada monitoring MonSAKTI. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	521111	Belanja operasional perkantoran	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang Persediaan	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

b. Pengadaan BMN ekstrakomptabel menggunakan akun belanja non barang

Contoh: kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523112) yang direalisasikan untuk pembelian peralatan mesin yang nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi. Berikut perlakuan koreksinya di modul-modul pada SAKTI:

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
-	1) Rekam Pembelian	-	2) Koreksi SPM 52 (nonbarang) menjadi 52 (barang)

1) Pada modul aset tetap lakukan pendetailan barang yang salah catat terlebih dahulu melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Pembelian. Pendetailan tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN ekstrakomptabel.

2) Jurnal pada buku besar kas masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja non barang. Hal ini muncul pada monitoring MonSAKTI. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran. Asumsi bahwa satker memiliki akun belanja barang ekstrakomptabel pada DIPAny.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	523112	belanja pemeliharaan per-alatan dan mesin	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

c. Pengadaan BMN intrakomptabel menggunakan akun belanja non barang

Contoh: kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523112) yang direalisasikan untuk pembelian peralatan mesin yang nilai satuannya melampaui nilai kapitalisasi. Berikut perlakuan koreksinya pada modul-modul pada SAKTI:

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
------------	------------	-----	-----

-	1) Rekam Pembelian	-	2) Koreksi SPM 52 (nonbarang) menjadi 53 (barang)
---	--------------------	---	---

1) Pada modul aset tetap lakukan pendetailan barang yang salah catat terlebih dahulu melalui menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Pembelian. Jurnal yang terbentuk pada saat pendetailan pembelian aset telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	13xxxx /16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	xxx	Neraca

Buku Besar Akrua

2) Jurnal pada buku besar kas masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja non barang. Hal ini muncul pada monitoring MonSAKTI. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	523112	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	53xxxx	Belanja Modal xxx	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

Kesalahan Perekaman Kode Barang untuk Akun yang Menghasilkan Barang

Kesalahan pemilihan kode barang untuk akun belanja yang substansinya menghasilkan barang, harus dilakukan mekanisme koreksi sesuai dengan jenis kesalahannya. Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis kodefikasi barang pada saat mencatat BAST pada modul komitmen. Dengan demikian, salah saji hanya terjadi pada buku besar akrual sedangkan buku besar kas telah sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode akun belanja vs kode barang yang bersumber dari perelaman dokumen

BAST dan kesalahan pada perekaman kode BMN, maka untuk kondisi BAST telah terbit SP2D, dan BAST belum dilakukan pendetilan di modul persediaan atau aset tetap, maka data rincian barang pada BAST masih dapat diperbaiki oleh operator modul komitmen melalui menu RUH >> Reklasifikasi BAST/BMN.

Apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan satker salah memilih kode barang pada BAST dan tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri karena **BAST sudah didaftarkan**, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Kesalahan kodefikasi antara persediaan dan aset tetap di bawah batas kapitalisasi

Contoh: Penggunaan akun belanja barang ekstrakomtabel peralatan dan mesin (521252) untuk pembelian persediaan (1xxxxxxx) yang seharusnya direkam menjadi peralatan dan mesin (3xxxxxxx). Berikut perlakuan pada modul-modul SAKTI:

Persediaan	Aset Tetap	GLP	SPM
1) Reklasifikasi ke Aset	2) Reklasifikasi aset dari persediaan	3) Jurnal Manual Akrual	

Apabila dalam modul persediaan satker sudah mendetilkkan sebelum melakukan perbaikan kode barang melalui menu reklasifikasi BAST/BMN pada modul komitmen, jurnal yang terbentuk saat pendetailan pembelian persediaan telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	17xxxx	Persediaan	xxx	Neraca
K	179111	Persediaan yang belum diregister	xxx	LPE

Buku Besar Akrual

1) Untuk menyesuaikan klasifikasi barang yang salah catat sebagai persediaan, satker agar melakukan reklasifikasi dari persediaan ke aset pada modul persediaan di menu Transaksi Keluar >> Reklasifikasi Ke Aset. Perolehan persediaan pada SAKTI menggunakan metode FIFO, setiap perolehan persediaan baru akan terbentuk layer baru. Oleh karena itu satker agar teliti dalam memilih layer dan kode barang yang akan direklasifikasi. Jurnal yang terbentuk setelah melakukan transaksi keluar adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LPE
K	117xxx	Persediaan	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

- Sebagai tindak lanjut dari reklasifikasi keluar dari modul persediaan, satker agar melakukan reklasifikasi masuk pada modul aset di menu RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Reklas Aset dari Persediaan. Reklasifikasi masuk dari persediaan ke aset ekstrakomptabel tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN ekstrakomptabel.
- Atas kondisi ini, jurnal pada buku besar akrual masih salah saji. Oleh karena itu perlu perekaman jurnal manual untuk menjurnal beban yang sesuai.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521252	Beban Peralatan dan Mesin -Ekstrakomptabel	xxx	LO
K	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LPE

Buku Besar Akrual

Pengadaan Aset Ekstrakomptabel Menggunakan Akun Belanja Modal

Pengadaan aset tetap ekstrakomptabel menggunakan akun belanja modal harus dilakukan mekanisme koreksi sesuai jenis kesalahannya. Atas kondisi ini diasumsikan bahwa barang yang dicatat pada BAST telah sesuai namun terjadi kesalahan pemilihan jenis belanjanya. Dengan demikian, salah saji hanya terjadi pada buku besar kas sedangkan buku besar akrual telah sesuai.

Apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan satker salah memilih akun belanja pada BAST dan tidak dapat melakukan penghapusan/ pembatalan BAST secara mandiri karena telah terdapat transaksi lanjutan, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Contoh: Penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin (53xxxx) untuk pembelian peralatan dan mesin dengan nilai satuan perolehan di bawah Rp1.000.000,-

Persediaan	Aset Tetap	SPM	GLP
	1) Rekam Pembelian	2) Koreksi SPM 52 (nonbarang) menjadi 52 (barang)	3) Jurnal Manual Akrual

- Selama jenis BAST dan kodefikasi barang yang direkam pada BAST sesuai, satker melakukan pendetailan pada modul aset tetap. Pendetailan tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN ekstrakomptabel
- Jurnal pada buku besar kas masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja modal. Hal ini muncul pada monitoring MonSAKTI. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	53xxxx	Belanja Modal	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang Ekstrakomptabel	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

- Dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, lakukan perekaman jurnal manual akrual pada modul GLP melalui menu Proses >> Jurnal Manual (akrual)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	595xxx	Beban aset ekstrakomptabel	xxx	LO
K	52125x	Beban Barang Ekstrakomptabel	xxx	LO

Buku Besar Akrual

Ketidaksesuaian akun belanja vs kode barang karena kesalahan dalam penggunaan akun belanja juga dapat disebabkan karena adanya pembelian BMN intrakomptabel dan ekstrakomptabel dalam satu dokumen SPM. Sebagai contoh, pembelian 5 unit kursi kerja dengan nilai satuan Rp900.000,- dan 2 unit televisi dengan nilai satuan Rp5.000.000,- direalisasikan dalam satu SPM dengan akun belanja modal peralatan dan mesin. Dalam kasus tersebut, kursi kerja memenuhi kriteria atas aset tetap tetapi nilai satuan di bawah nilai minimum kapitalisasi sehingga dikategorikan sebagai aset tetap ekstrakomptabel sementara televisi dikategorikan sebagai aset tetap intrakomptabel karena nilai satuannya memenuhi batas minimum kapitalisasi. Kondisi

tersebut menjadi salah satu penyebab muncul to do list atas ketidaksesuaian akun belanja vs kode barang.

Atas permasalahan tersebut, seyogyanya satker melakukan koreksi SPM untuk meralat akun belanja modal yang digunakan untuk pembelian aset tetap ekstrakomptabel menjadi akun belanja barang ekstrakomptabel sejumlah nominal aset ekstrakomptabel tersebut. Namun pada pelaksanaannya, belum ada ketentuan yang memperbolehkan terdapat dua jenis belanja dalam satu SPM. Oleh sebab itu, atas kondisi yang demikian satker agar menjelaskan secara memadai kondisi tersebut pada CALK.

Penggunaan Belanja Pemeliharaan Untuk Pengembangan Aset Tetap yang Memenuhi Syarat Kapitalisasi

Pengeluaran terhadap aset tetap setelah perolehan awal yang memenuhi syarat kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Atas kondisi ini, satker melakukan pengembangan aset tetap yang memenuhi kapitalisasi menggunakan akun belanja pemeliharaan dan tidak memilih kodefikasi aset pada saat pembuatan BAST sehingga tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Dengan demikian, aset yang disajikan pada neraca undervalue dan salah saji pada buku besar akrual.

Dalam penerapannya, realisasi belanja pemeliharaan dapat dilakukan dengan merekam BAST terlebih dahulu

pada modul komitmen kemudian memilih Jasa atau Non Kapitalisasi atau langsung merekam Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada modul pembayaran. Kesalahan seperti ini tidak disajikan dalam MonSAKTI karena tidak bersumber dari BAST yang memilih kategori aset namun akan berpotensi terdapat temuan karena nominal pengeluaran memenuhi kapitalisasi namun menggunakan akun belanja pemeliharaan.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam perekaman kode belanja pemeliharaan untuk pengembangan aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Perekaman tanpa melalui BAST

Dikarenakan pada BAST tidak memilih kodefikasi aset yang akan dikapitalisasi, maka pengembangan aset dilakukan melalui menu yang sekiranya dapat melakukan perubahan nilai yang tidak harus didahului BAST, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Persediaan	Aset Tetap	SPM	GLP
	1) Koreksi Susulan	2) Koreksi SPM 52 ke 53	3) Jurnal Manual Akrual

1) Melakukan perekaman perubahan nilai aset pada melalui modul aset tetap pada menu RUH >> Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Susulan. Jurnal yang terbentuk saat koreksi telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

2) Jurnal pada buku besar kas dan akrual masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja barang. Hal ini tidak termonitoring pada MONSAKTI namun dapat menjadi temuan pada LHP Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran. Jurnal yang diperoleh setelah melakukan koreksi SPM dan pencatatan SP2D adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	52xxxx	Belanja Pemeliharaan	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx	Belanja Penambah Nilai xxx	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

3) Dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, lakukan perekaman jurnal manual akrual pada modul GLP melalui menu Proses >> Jurnal Manual (akrual)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	LPE
K	595xxx	Beban aset ekstrakomtabel	xxx	LO

Buku Besar Akrual

a. Perekaman melalui BAST

Apabila realisasi belanja pemeliharaan untuk pengembangan aset tetap setelah perolehan awal dilakukan melalui perekaman BAST, berikut adalah perlakuan pada modul-modul di SAKTI:

Persediaan	Aset Tetap	SPM	GLP
	1) Koreksi Susulan	2) Koreksi SPM 52 ke 53	3) Jurnal Manual Akrual

1) Melakukan perekaman perubahan nilai aset pada melalui modul aset tetap pada menu RUH >> Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Susulan. Jurnal yang terbentuk saat koreksi telah disetujui oleh Approval adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx /16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	391116 /391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	Neraca

Buku Besar Akrual

2) Jurnal pada buku besar kas dan akrual masih tidak sesuai karena belanja yang tercatat masih belanja barang. Hal ini tidak termonitoring pada MONSAKTI namun dapat menjadi temuan pada LHP Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu, satker agar menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran (SPM) dan melakukan pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran. Jurnal yang diperoleh setelah melakukan koreksi SPM dan pencatatan SP2D adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
K	52xxxx	Belanja Pemeliharaan	xxx	LRA

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Penambah Nilai xxx	xxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-

Buku Besar Kas

3) Dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, lakukan perekaman jurnal manual akrual pada modul GLP melalui menu Proses >> Jurnal Manual (akrual)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	LPE
K	52xxxx	Beban pemeliharaan xx	xxx	LO

Buku Besar Akrual

Penutup

Permasalahan ketidaksesuaian akun belanja dengan kode barang menjadi temuan berulang oleh BPK dan nilai kesalahannya terus meningkat setiap tahun. Setelah pencapaian opini tertinggi dan tidak terdapat temuan salah saji yang material serta upaya penggunaan data keuangan dalam pengambilan keputusan, terdapat harapan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga permasalahan ketidaksesuaian akun belanja dengan kode barang merupakan hal penting yang harus ditindaklanjuti.

Permasalahan ini memerlukan kecermatan dan sinergi karena penyelesaian kesalahan suatu transaksi dapat terjadi dan berdampak lintas modul yang memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga dengan adanya ilustrasi dalam Panduan Teknis ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atas permasalahan ketidaksesuaian akun belanja dan kode barang serta menjadi pedoman bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah.



Daftar Pustaka

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- Petunjuk Teknis Akuntansi 15 tentang Penentuan Kapitalisasi dan Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perolehan Atas Suatu Aset Tetap, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan